



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH DANA BAGI  
HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kayong Utara;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kayong Utara, diperlukan pembiayaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima oleh Kabupaten Kayong Utara untuk digunakan mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit mengamanatkan dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima oleh Kabupaten Kayong Utara dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kepala sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

8. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pemilik dan/atau bekerja pada komoditi tanaman kelapa sawit.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian perlindungan sosial Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang dibiayai oleh DBH Sawit.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga Pekerja Perkebunan Sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial untuk menjamin Pekerja Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Perkebunan Sawit; dan
- d. sebagai salah satu upaya Daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### BAB II

## PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pekerja Perkebunan Sawit wajib diikutsertakan menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Jenis atau ruang lingkup program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah melalui perjanjian kerja sama.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran dan Persyaratan Penerima Program

#### Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program adalah Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kriteria Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. petani sawit mandiri dengan kriteria luas lahan maksimal 2 (dua) hektare;
  - b. pekerja yang bekerja pada petani sawit mandiri dengan kriteria luas lahan maksimal 25 (dua puluh lima) hektare; dan

- c. masyarakat pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan pendukung produksi perkebunan sawit di wilayah atau kawasan perkebunan sawit yang ada di Daerah.

#### Pasal 6

Persyaratan Pekerja Perkebunan Sawit penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah;
- b. pada saat mendaftar sebagai peserta berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. tidak sedang terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan dan pendaftaran kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit, dapat dibentuk tim verifikasi dan validasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menggunakan sumber data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan meliputi:
  - a. sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian;
  - b. data pemilik surat tanda daftar budidaya;
  - c. data pekerja rentan perkebunan sawit; atau
  - d. data dari lembaga pekebun dalam hal ini anggota dari koperasi pekebun yang telah memiliki nomor badan hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Daftar calon penerima bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diverifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah calon penerima bantuan;
  - b. besaran bantuan; dan
  - c. jangka waktu pemberian bantuan.
- (3) Penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dalam hal kematian/meninggal dunia dan/atau tidak terpenuhinya pagu anggaran pada tahun berjalan.
- (4) Penyesuaian penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu anggaran pada tahun berjalan.

Bagian Keempat  
Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit setiap tahunnya dengan anggaran yang bersumber dari DBH Perkebunan Sawit.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit meliputi:
  - a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - d. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Surat tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat yang menyatakan bahwa bantuan Iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima Iuran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Kelima  
Penanganan, Pengaduan, dan Koordinasi

Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Tindak lanjut terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Perlindungan

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

Bagian Ketujuh  
Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan program bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh DBH Sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Bagian Kedelapan  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 14

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
- b. proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, hasil pendataan tersebut tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 1 November 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 1 November 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARDIANSYAH, SH  
NIP. 197808272010011011

